



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhirul Ramdani alias Bandot
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Akhirul Ramdani alias Bandot ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Akhirul Ramdani alias Bandot ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Feber Andro Sirait, S.H., M.H. dan Azmi Zulfachri, S.H., para advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara KM 59, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.76/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Akhirul Ramdani Als Bandot** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa Akhirul Ramdani Als Bandot** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,48 (nol

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

- 2 (dua) buah kaca pirex didalamnya diduga berisikan lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah jarum yang terkait dengan pipet
- 1 (satu) buah botol gelas air mineral merk Fren'O yang terkait dengan 2 (dua) buah pipet
- 2 (dua) bal plastik klip

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

**4.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa ia Terdakwa **Akhirul Ramdani Als Bandot** bersama dengan temannya Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) dan Pajel (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Areal Kebun Sawit di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 09.50 wib, terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok didekat rumah terdakwa, kemudian pada saat berjalan menuju warung, terdakwa melihat Pajel (belum tertangkap/DPO) sedang duduk-duduk di sebuah bangku didekat warung, selanjutnya Pajel (belum tertangkap/DPO) memanggil terdakwa dengan mengatakan "Sini lah Kojab", kemudian terdakwa mendatangi Pajel (belum tertangkap/DPO), dan Pajel (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan berkata kepada terdakwa "Mau kau ini", sambil menunjukkan 4 (empat) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "Mau la", selanjutnya terdakwa bersama Pajel (belum tertangkap/DPO) menuju ke areal kebun sawit untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan pada saat terdakwa dan Pajel (belum tertangkap/DPO) dalam perjalanan menuju kebun sawit, Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) juga mengikuti terdakwa dan Pajel (belum tertangkap/DPO) ke areal kebun sawit tersebut untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, sesampainya di areal kebun sawit, Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) mempersiapkan alat berupa bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu, sedangkan terdakwa tetap berdiri berjaga untuk memperhatikan situasi di areal kebun sawit tersebut, kemudian Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) bergantian menggunakan narkoba jenis shabu, begitu juga dengan terdakwa terdakwa telah menghisap narkoba shabu tersebut 1 (satu) kali, begitu seterusnya terdakwa menunggu giliran untuk menggunakan narkoba jenis shabu, namun sekira pukul 10.00 wib, saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin menangkap terdakwa, karena sebelumnya saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn II Desa Pantai Cermin Kiri Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran dan penggunaan narkoba jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing melakukan patroli di seputaran Dsn II Desa Panti Cermin Kiri Kab. Serdang Bedagai dan melihat terdakwa, Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO),

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Il (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) berkumpul di areal kebun sawit sedang berjongkok sambil melakukan kegiatan mencurigakan, melihat hal tersebut, saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing langsung menghampiri terdakwa, Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian, kemudian saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing berhasil mengamankan terdakwa, akan tetapi Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing menemukan barang bukti yang berada di dekat terdakwa berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kaca pirek didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah botol gelas air mineral merk Fren'O yang terakit 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) bal plastik klip, setelah saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Pajel (belum tertangkap/DPO) yang akan dipergunakan bersama-sama dengan Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 63/UL.10053/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Akhirul Ramdani Als Bandot** berupa:

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah kaca pirex didalamnya diduga berisikan lekatan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1607/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Akhirul Ramdani Als Bandot** berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;  
b. 2 (dua) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram;

Barang bukti a dan b tersebut diatas adalah **Benar positif benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **Akhirul Ramdani Als Bandot** bersama dengan temannya Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) dan Pajel (belum tertangkap/DPO) Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**atau**

**Kedua :**

-----Bahwa ia Terdakwa **Akhirul Ramdani Als Bandot** bersama dengan temannya Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) dan Pajel (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Areal Kebun Sawit di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, “ **secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
-----Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 09.50 wib, terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok didekat rumah terdakwa, kemudian pada saat berjalan menuju warung, terdakwa melihat Pajel (belum tertangkap/DPO) sedang duduk-duduk di sebuah bangku didekat warung, selanjutnya Pajel (belum tertangkap/DPO) memanggil terdakwa dengan mengatakan “Sini lah Kojab”, kemudian terdakwa mendatangi Pajel (belum tertangkap/DPO), dan Pajel (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan berkata kepada terdakwa “Mau kau ini”, sambil menunjukkan 4 (empat) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “Mau la”, selanjutnya terdakwa bersama Pajel (belum tertangkap/DPO) menuju ke areal kebun sawit untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan pada saat terdakwa dan Pajel (belum tertangkap/DPO) dalam perjalanan menuju kebun sawit, Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) juga mengikuti terdakwa dan Pajel (belum tertangkap/DPO) ke areal kebun sawit tersebut untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama, sesampainya di areal kebun sawit, Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) mempersiapkan alat berupa bong untuk menggunakan narkotika jenis shabu, sedangkan terdakwa tetap berdiri berjaga untuk memperhatikan situasi di areal kebun sawit tersebut, kemudian Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) bergantian menggunakan narkotika jenis shabu, begitu juga dengan terdakwa terdakwa telah menghisap narkotika shabu tersebut 1 (satu) kali, begitu seterusnya terdakwa menunggu giliran untuk menggunakan narkotika jenis shabu, namun sekira pukul 10.00 wib, saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panther Anggiat Sihombing yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa, karena sebelumnya saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn II Desa Pantai Cermin Kiri Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran dan penggunaan narkoba jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing melakukan patroli di seputaran Dsn II Desa Panti Cermin Kiri Kab. Serdang Bedagai dan melihat terdakwa, Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) berkumpul di areal kebun sawit sedang berjongkok sambil melakukan kegiatan mencurigakan, melihat hal tersebut, saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing langsung menghampiri terdakwa, Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian, kemudian saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing berhasil mengamankan terdakwa, akan tetapi Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing menemukan barang bukti yang berada di dekat terdakwa berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah kaca pirem didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah botol gelas air mineral merk Fren'O yang terakit 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) bal plastik klip, setelah saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Pajel (belum tertangkap/DPO) yang akan dipergunakan bersama-sama dengan Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak II (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh saksi Toni Simanjorang, saksi Muslim Efendi, dan saksi Panter Anggiat Sihombing, terdakwa sudah 1 (satu) kali menghisap narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Pajel (belum

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa menyerahkan kembali narkoba shabu tersebut kepada Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), dan Lutfi (belum tertangkap/DPO) dengan kesepakatan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian, dan adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan terdakwa dan Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), dan Lutfi (belum tertangkap/DPO) duduk melingkar sambil Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), dan Lutfi (belum tertangkap/DPO) menyiapkan alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong yang dirakit dengan kaca pirek dan terdapat 2 (dua) buah pipet di atas tutup bong tersebut sebagai alat hisap narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang terakit dengan bong lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dari pipet bong dan asap tersebut dihisap menggunakan mulut, selanjutnya Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), dan Lutfi (belum tertangkap/DPO) menyerahkan alat bong tersebut yang didalamnya udah berisikan narkotikajenis shabu kepada terdakwa untuk terdakwa hisap, kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis hinggameluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap kemudian setelah 1 (satu) kali hisapan terdakwa menyerahkan lagi narkoba jenis shabu tersebut kepada Pajel (belum tertangkap/DPO), Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), dan Lutfi (belum tertangkap/DPO) untuk dihisap, begitu seterusnya hingga narkoba jenis shabu tersebut habis digunakan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1607/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa **Urine terdakwa Akhirul Ramdani Als Bandot** adalah **Positif Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Perbuatan terdakwa **Akhirul Ramdani Als Bandot** bersama dengan temannya Dek Yang (belum tertangkap/DPO), Pak Il (belum tertangkap/DPO), Lutfi (belum tertangkap/DPO) dan Pajel (belum tertangkap/DPO) secara bersama-sama mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.-

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Simanjorang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pantai Cermin;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Panter Anggiat Sihombing dan Muslim Effendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di areal kebun sawit di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu dan juga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter bahwa ada 6 (enam) orang sedang jongkok berkumpul di areal kebun sawit tersebut, dan Saksi dan rekan Saksi melihat 6 (enam) orang tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati orang-orang tersebut akan tetapi 5 (lima) orang berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi, di mana orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet; 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet; 2 (dua) bal plastik klip, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Pajel;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan jauh dari posisi Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bal plastik klip bukan milik Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Panter Anggiat Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Toni Simanjorang dan Muslim Effendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di areal kebun sawit di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu dan juga peredaran sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter bahwa ada 6 (enam) orang sedang jongkok berkumpul di areal kebun sawit tersebut, dan Saksi dan rekan Saksi melihat 6 (enam) orang tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati orang-orang tersebut akan tetapi 5 (lima) orang berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi, di mana orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet; 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet; 2 (dua) bal plastik klip, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Pajel;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan jauh dari posisi Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bal plastik klip bukan milik Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di areal kebun sawit di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa sedang jongkok berkumpul di areal kebun sawit tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mendekati Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa tersebut, namun 5 (lima) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet; 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bal plastik klip, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah di areal sawit tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang diperoleh dari Pajel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.50 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang antara lain bernama Dek Yang, Pak II, Lutfi, Pajel, dan lain-lain bertemu dan sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya mengumpulkan uang di mana Terdakwa menyeter Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pajel, kemudian Pajel pergi berbelanja narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa membelinya;
- Bahwa kemudian setelah Pajel pulang berbelanja, Terdakwa melihat Pajel ada membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Pajel, dan rekan-rekannya menuju ke areal kebun sawit untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pajel kemudian menyiapkan/merakit alat isap sabu (bong), dan setelah bong tersedia, Terdakwa dan rekan-rekannya jongkok melingkar bergantian mengisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mengisap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa pun berdiri memantau situasi sekitar sambil menunggu giliran untuk mengisap sabu selanjutnya;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berdiri memantau situasi tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, sehingga Terdakwa tertangkap namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bukti berupa 2 (dua) bal plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

**1.** Berita Acara Penimbangan Nomor 63/UL.10053/2021 tanggal 11 Februari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) buah kaa pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram;

**2.** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1607/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A.** 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B.** 2 (dua) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
- C.** 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
3. 2 (dua) buah mancis;
4. 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet;
5. 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet;
6. 2 (dua) bal plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Toni Simanjorang dan saksi Panter Anggiat Sihombing pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di areal kebun sawit di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa sedang jongkok berkumpul di areal kebun sawit tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Toni Simanjorang dan saksi Panter Anggiat Sihombing kemudian mendekati Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa tersebut, namun 5 (lima) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap;
- Bahwa saksi Toni Simanjorang dan saksi Panter Anggiat Sihombing kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet; 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet; 2 (dua) bal plastik klip, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah di areal sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 63/UL.10053/2021 tanggal 11 Februari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Lab.: 1607/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh*



dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Akhirul Ramdani alias Bandot sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Toni Simanjorang dan saksi Panter Anggiat Sihombing pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di areal kebun sawit di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa sedang jongkok berkumpul di areal kebun sawit tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Toni Simanjorang dan saksi Panter Anggiat Sihombing kemudian mendekati Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa tersebut, namun 5 (lima) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap;

Bahwa saksi Toni Simanjorang dan saksi Panter Anggiat Sihombing kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah Mancis; 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet; 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet; 2 (dua) bal plastik klip, di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah di areal sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1607/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan kesimpulannya adalah bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.50 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang antara lain bernama Dek Yang, Pak II, Lutfi, Pajel, dan lain-lain bertemu dan sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan teman-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mengumpulkan uang di mana Terdakwa menyetor Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pajel, kemudian Pajel pergi berbelanja narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa membelinya;
- Bahwa kemudian setelah Pajel pulang berbelanja, Terdakwa melihat Pajel ada membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Pajel, dan rekan-rekannya menuju ke areal kebun sawit untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pajel kemudian menyiapkan/merakit alat isap sabu (bong), dan setelah bong tersedia, Terdakwa dan rekan-rekannya jongkok melingkar bergantian mengisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mengisap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa pun berdiri memantau situasi sekitar sambil menunggu giliran untuk mengisap sabu selanjutnya;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berdiri memantau situasi tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, sehingga Terdakwa tertangkap namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1607/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1607/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh persesuaian bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan teman-temannya sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, dengan demikian Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri, dan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan
- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur kedua di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, adapun perihal unsur ketiga ini adalah merupakan unsur tambahan yang berkaitan dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa saat penangkapan, Terdakwa memang sedang bersama dengan beberapa orang lain, namun orang-orang tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa di persidangan, sehingga identitas maupun peran dari orang-orang yang bersama-sama Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pun tidak terungkap, adapun keterangan perihal bahwa orang-orang tersebut sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Terdakwa hanyalah bersumber dari keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terungkap perihal adanya penyertaan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang lain yang melarikan diri pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perbuatan materiil Terdakwa yaitu melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan unsur kesatu dan unsur kedua di atas, maka tidak terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dalam unsur ketiga ini tidaklah menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, sebab unsur penyertaan ini adalah unsur tambahan dan perbuatan inti delik pidana yang dilakukan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal pasal yang terbukti yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan, di mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terlalu tinggi dan memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan besarnya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, di mana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh*





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet;
- 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet;
- 2 (dua) bal plastik klip;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Akhirul Ramdani alias Bandot tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh



dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 2 (dua) buah kaca pireks yang di dalamnya berisi lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah jarum yang terakit dengan pipet;
  - 1 (satu) buah botol gelas air mineral merek Fren'O yang terakit dengan 2 (dua) buah pipet;
  - 2 (dua) bal plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N.P. Simaremare, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh